



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah yang memuat rencana keuangan tahunan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 Hal Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pergeseran antarrincian objek dalam objek yang sama
- dan ...

dan antarsubbrincian objek dalam rincian objek belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta belanja barang dan jasa perangkat daerah;

- c. bahwa untuk kepastian hukum pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 2024);
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp8.230.243.962.775,00 (delapan triliun dua ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.788.988.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.224.454.974.775,00 (delapan triliun dua ratus dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.

(2) Pendapatan ...

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.190.458.687.000,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.788.988.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.184.669.699,00 (tiga triliun seratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus.
 - (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.519.949.887,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil.
3. Ketentuan ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20
- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp361.703.378.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp14.333.112.000,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah), yang bersumber dari insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.
 - (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp383.647.194.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam direncanakan sebesar Rp4.941.973.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
 - c. dana ...

- c. dana bagi hasil lainnya direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan kegunaannya direncanakan sebesar Rp1.166.495.964.000,00 (satu triliun seratus enam puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan kegunaannya direncanakan sebesar Rp340.868.014.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta empat belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.149.228.000,00 (enam miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp334.718.786.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp13.515.392.000,00 (tiga belas miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. dana alokasi khusus nonfisik yang direncanakan sebesar Rp904.453.660.000,00 (sembilan ratus empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp360.240.000,00 (tiga ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp904.813.900.000,00 (sembilan ratus empat miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp8.600.243.962.775,00 (delapan triliun enam ratus miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp5.788.988.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.594.454.974.775,00 (delapan triliun lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- belanja operasional;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp6.267.103.555.261,03 (enam triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah tiga sen) berkurang sebesar Rp99.482.846.192,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp6.167.620.709.069,03 (enam triliun seratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah tiga sen), yang terdiri atas:
 - belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;
 - belanja hibah; dan
 - belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.783.330.402.162,79 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.108.429.484.973,24 (tiga triliun seratus delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh empat sen) berkurang sebesar Rp110.282.846.192,00 (seratus sepuluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.998.146.638.781,24 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh empat sen).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp356.074.068.125,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp365.574.068.125,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.269.600.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp20.569.600.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - g. belanja ...

- g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.209.620.481,15 (satu triliun dua ratus miliar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah lima belas sen) bertambah sebesar Rp1.808.813.610,64 (satu miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus sepuluh rupiah enam puluh empat sen) sehingga menjadi Rp1.202.018.434.091,79 (satu triliun dua ratus dua miliar delapan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.417.116.970.242,64 (satu triliun empat ratus tujuh belas miliar seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah enam puluh empat sen) berkurang sebesar Rp1.808.813.610,64 (satu miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus sepuluh rupiah enam puluh empat sen) sehingga menjadi Rp1.415.308.156.632,00 (satu triliun empat ratus lima belas miliar tiga ratus delapan juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.488.672.249,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.475.476.448,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.415.017.992,00 (tujuh miliar empat ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp178.622.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp103.446.022.750,00 (seratus tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
7. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (13) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 25
- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan kerja ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
 - (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp827.215.094.101,15 (delapan ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu seratus satu rupiah lima belas sen) bertambah sebesar Rp788.369.873,64 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah enam puluh empat sen) sehingga menjadi Rp828.003.463.974,79 (delapan ratus dua puluh delapan miliar tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah sembilan sen).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.563.824.729,09 (delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan sen) bertambah sebesar Rp20.328.838,00 (dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp85.584.153.567,09 (delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan sen).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.191.980.576,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.315.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.201.295.576,00 (sepuluh miliar dua ratus satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.881.604.437,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp64.948.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp68.946.552.437,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.877.526.521,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp32.995.426,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp5.910.521.947,00 (lima miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp49.903.759.684,48 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp17.460.462,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp49.921.220.146,48 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah empat puluh delapan sen).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.017.392.968,82 (tujuh puluh lima miliar tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah delapan puluh dua sen) bertambah Rp779.773.258,80 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi Rp75.797.166.227,62 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.520.139,96 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen) berkurang sebesar Rp9.620.651,20 (sembilan juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah dua puluh sen) sehingga menjadi Rp34.140.991,16 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah enam belas sen).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp66.919.900.559,80 (enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh sen) bertambah sebesar Rp46.568.838,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp66.966.469.397,80 (enam puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh sen).

(11) Belanja ...

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.775.297.032,46 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh enam sen) bertambah sebesar Rp9.658.551,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.784.955.583,46 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh enam sen).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.216.309.391,42 (lima miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh dua sen) bertambah sebesar Rp10.082.573,00 (sepuluh juta delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp5.226.391.964,42 (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu sembilan ratus enam puluh empat rupiah empat puluh dua sen).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.622.410.339,97 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen) berkurang sebesar Rp19.691.939,00 (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp3.642.102.278,97 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen).
8. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (6) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

(2) Tambahan...

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp874.417.989.359,40 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh sen) berkurang sebesar Rp485.619.215.810,40 (empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah empat puluh sen) sehingga menjadi Rp388.798.773.549,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.066.916.274,24 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah dua puluh empat sen) bertambah sebesar Rp 170.636.803.022,76 (seratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga ribu dua puluh dua rupiah tujuh puluh enam sen) sehingga menjadi Rp307.703.719.297,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp740.000.058,00 (tujuh ratus empat puluh juta lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp14,00 (empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp740.000.072,00 (tujuh ratus empat puluh juta tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp313.227.940.141,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus dua puluh tujuh sembilan ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp313.227.940.141,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus dua puluh tujuh sembilan ratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah).

(6) Tambahan...

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp404.892.064.551,00 (empat ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp54.340.978,00 (lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp404.837.723.573,00 (empat ratus empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

9. Ketentuan ayat (13) dan ayat (15) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) terdiri atas:
- a. belanja uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. belanja uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. belanja tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. belanja pembulatan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. belanja tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.224.510.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp397.222.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp229.213.600,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.958.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.775.539.500,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp244.169.700,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.702.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.425.500.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp571.375.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(12) Belanja ...

- (12) Belanja pembulatan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp28.454.449,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp23.965.800.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp23.971.800.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (14) Belanja tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp12.648.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).
 - (15) Belanja uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp69.930.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp63.930.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
10. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (7) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 30
- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa biaya operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp824.025.162.493,60 (delapan ratus dua puluh empat miliar dua puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh sen) berkurang sebesar Rp14.876.092.264,20 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah dua puluh sen) sehingga menjadi Rp809.149.070.229,40 (delapan ratus sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.071.481.410.005,64 (satu triliun tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu lima rupiah enam puluh empat sen) berkurang sebesar Rp28.773.310.214,80 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus empat belas rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi Rp1.042.708.099.790,84 (satu triliun empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh empat sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp258.746.009.077,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp25.584.635.674,00 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp284.330.644.751,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.365.006.184,00 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp40.619.998.084,00 (empat puluh miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp54.745.008.100,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ribu seratus rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.948.590.010,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.295.482.256,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp38.244.072.266,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp331.836.219.820,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp60.951.797.071,00 (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp270.884.422.749,00 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp498.027.087.383,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar dua puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
11. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 31
- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp818.850.890.607,60 (delapan ratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh rupiah enam puluh sen) berkurang Rp14.485.803.752,20 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah dua puluh sen) sehingga menjadi Rp804.365.086.855,40 (delapan ratus empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah empat puluh sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.479.737.686,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.493.137.686,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.694.534.200,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) berkurang sebesar Rp345.455.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.349.079.200,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

12. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5) sampai dengan ayat (8), dan ayat (11) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi nonkontruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - j. belanja ...

- j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Pajak Daerah;
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Retribusi Daerah; dan
 - m. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp618.511.595.277,00 (enam ratus delapan belas miliar lima ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp15.550.369.189,80 (lima belas miliar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh sen) sehingga menjadi Rp602.961.226.087,20 (enam ratus dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah dua puluh sen).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.215.699.892,00 (dua ratus lima puluh miliar dua ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.681.091.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp255.896.790.892,00 (dua ratus lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.318.228.510,00 (lima puluh miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp572.646.800,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp50.890.875.310,00 (lima puluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.686.439.540,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupia) berkurang sebesar Rp19.100.316.925,00 (sembilan belas miliar seratus juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp62.586.122.615,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.120.391.824,64 (empat puluh tiga miliar seratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah enam puluh empat sen) bertambah sebesar Rp723.617.100,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp43.844.008.924,64 (empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah enam puluh empat sen).
- (8) Belanja jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.359.955.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp909.709.000,00 (sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.450.246.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.089.238.250,00 (dua miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp583.600.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

(11) Belanja ...

- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.721.561.992,00 (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp190.270.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.531.291.992,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.533.876.720,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 - (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non-ASN atas pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (14) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp340.823.000,00 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
13. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (4) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 33
- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
 - (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.396.114.711,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp59.375.114.711,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.656.948.519,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp25.405.635.674,00 (dua puluh lima miliar empat ratus lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp188.062.584.193,00 (seratus delapan puluh delapan miliar enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp36.157.145.847,00 (tiga puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp36.357.145.847,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp460.800.000,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
14. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 34
- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.454.568.600,00 (sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp40.084.072.500,00 (empat puluh miliar delapan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp54.370.496.100,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp910.437.584,00 (sembilan ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp535.925.584,00 (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp374.512.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) direncanakan sebesar Rp28.948.590.010,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.295.482.256,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp38.244.072.266,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa biaya operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah; dan
 - b. belanja barang dan jasa biaya operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan- pendidikan anak usia dini.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp331.090.190.320,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp60.951.797.071,00 (enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp270.884.422.749,00 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa biaya operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan-pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp746.029.500,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
17. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.400.000.000,00 (dua puluh dua miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.940.004.625,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp183.440.004.625,00 (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.241.423.000,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.888.270.500,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.604.370.000,00 (tiga belas miliar enam ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. belanja hibah kepada koperasi; dan
 - e. belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.864.120.500,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp60.057.700.000,00 (enam puluh miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp69.557.700.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.933.184.125,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di rencanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (6) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di rencanakan sebesar Rp1.885.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 41
- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
 - (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.341.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp16.741.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah).
 - (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.428.600.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.328.600.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 42
- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp1.363.427.081.497,97 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen) bertambah sebesar Rp101.693.858.192,00 (seratus satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.465.120.939.689,97 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.598.843.340,00 (seratus enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.609.434.585,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp8.953.844.448,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp381.563.279.033,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp359.108.873.878,40 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar seratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh sen) bertambah sebesar Rp87.600.608.419,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp446.709.482.297,40 (empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.918.129.984,57 (lima ratus miliar sembilan ratus delapan belas juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen) bertambah sebesar Rp5.139.405.325,00 (lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp506.057.535.309,57 (lima ratus enam miliar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah lima puluh tujuh sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.551.895.500,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp639.904.210,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).

21. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.822.867.880,00 (empat belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp159.840.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.982.707.880,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.328.470.300,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.044.159.610,00 (tiga miliar empat puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp55.372.629.910,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.799.526.760,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.885.428.030,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.202.876.406,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.278.494.550,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp50.481.370.956,00 (lima puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.302.555.920,00 (lima miliar tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

(8) Belanja ...

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.467.922.518,00 (sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp1.471.350.288,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp92.939.272.806,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.683.061.480,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.065.972.818,00 (dua puluh empat miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan Rp321.825.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.232.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp17.120.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf n direncanakan sebesar Rp64.843.202.551,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf o direncanakan sebesar Rp43.856.372.922,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

22. Ketentuan ayat (3) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.518.730,00 (delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.961.349.150,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 159.840.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.121.189.150,00 (empat belas miliar seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

23. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor; dan
 - c. belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.723.087.300,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.033.649.610,00 (tiga miliar tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp54.756.736.910,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.723.087.300,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp10.510.000,00 (sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp570.991.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.902.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.815.943.650,00 (delapan miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp434.112.320,00 (empat ratus tiga puluh empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp9.250.055.970,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.386.932.756,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp3.844.382.230,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp41.231.314.986,00 (empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

25. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (8) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.565.390.098,00 (empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.471.350.288,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp92.939.272.806,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.902.532.420,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp340.342.319.277,00 (tiga ratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp87.600.608.419,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp427.942.927.696,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.354.704.601,40 (enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat ribu enam ratus satu rupiah empat puluh sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.411.850.000,00 (dua belas miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

27. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 62

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp390.942.418.223,40 (tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh sen) bertambah sebesar Rp5.139.405.325,00 (lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp396.081.823.548,40 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah empat puluh sen).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.975.711.761,17 (seratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah tujuh belas sen).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

28. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) diuraikan dalam rincian objek belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp374.419.955.771,40 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh sen) bertambah sebesar Rp5.139.405.325,00 (lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp379.559.361.096,40 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh sen).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.522.462.452,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

29. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).

28. Ketentuan ...

28. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran IIIa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran IIIb Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
32. Ketentuan Lampiran IVa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
33. Ketentuan Lampiran IVb Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...

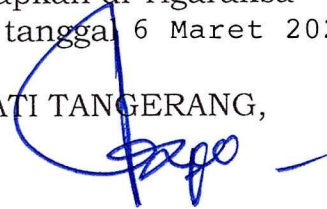
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI TANGERANG,



MOHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 6 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 5



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.681.265.325.888,00	4.681.265.325.888,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000,00	3.763.500.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	19.900.000.000,00	19.900.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	19.900.000.000,00	19.900.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.370.000.000.000,00	1.370.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.370.000.000.000,00	1.370.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.370.000.000.000,00	1.370.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.179.000.000.000,00	1.179.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	578.000.000.000,00	578.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	554.000.000.000,00	554.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	435.000.000.000,00	435.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	435.000.000.000,00	435.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	54.000.000.000,00	54.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	49.900.000.000,00	49.900.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	17.647.451.336,00	17.647.451.336,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	82.352.548.664,00	82.352.548.664,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	53.634.048.949,00	53.634.048.949,00	0,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	23.450.000.000,00	23.450.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	30.184.048.949,00	30.184.048.949,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	28.718.499.715,00	28.718.499.715,00	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	24.858.647.724,00	24.858.647.724,00	0,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	3.859.851.991,00	3.859.851.991,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.04.05	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.04.05.02	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.04.05.02.0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	370.000.000.000,00	370.000.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI TANGERANG,



MOCHAMMAD MAESYAL RASYID



Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	8.230.243.962.775,00	8.224.454.974.775,00	-5.788.988.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.681.265.325.888,00	4.681.265.325.888,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000,00	3.763.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	19.900.000.000,00	19.900.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	19.900.000.000,00	19.900.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.370.000.000.000,00	1.370.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.370.000.000.000,00	1.370.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.370.000.000.000,00	1.370.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.179.000.000.000,00	1.179.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	578.000.000.000,00	578.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	554.000.000.000,00	554.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	435.000.000.000,00	435.000.000.000,00	0,00	

6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	28.718.499.715,00	28.718.499.715,00	0,00	
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	24.858.647.724,00	24.858.647.724,00	0,00	
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	3.859.851.991,00	3.859.851.991,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.04.05	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.04.05.02	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.04.05.02.0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	

BUPATI TANGERANG,



MOCHAMMAD MAESYAL RASYID



Hibah Berupa Uang

Lampiran IIIa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
1	Sdit Al Jihan	Ds.Pasanggrahan Kec.Solear	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2	Mi Muawanah	Kp. Rancagalih Rt.008 Rw.001, Ds. Jatake Kec. Pagedangan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
3	Mi. Al Hilal	Kp Sigeng Rt 01 Rw 01 Desa. Solear Kec. Solear	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4	SDPERSATUAN	curug	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5	Madrasah Nurul Islam Cibarengkok (MI)	Kp. Sempur Rt.03/03 Kec. Panongan	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00
6	SD TAHFIZHUL QURAN AL AZKA	CISAUK	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			867.000.000,00	867.000.000,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
7	SD ISLAM ELSYARIEF	Kresek	210.210.000,00	210.210.000,00	0,00
8	SDIT PESANTREN ANAK IDRISIYYAH TANGERANG	Pakuhaaji	30.940.000,00	30.940.000,00	0,00
9	SD IT SULTAN AL FATIH	PAKUHAJI	209.300.000,00	209.300.000,00	0,00
10	SDS WASILATUL UMMAH	PAKUHAJI	178.360.000,00	178.360.000,00	0,00
11	SD IMAM BONJOL	SEPATAN	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00
12	SD INDRIA ISLAMIC SCHOOL	SEPATAN	233.870.000,00	233.870.000,00	0,00
13	SD ISLAM AWWABIN	SEPATAN	518.700.000,00	518.700.000,00	0,00
14	SD ISLAM TERPADU ARRAHMAN	SEPATAN	124.670.000,00	124.670.000,00	0,00
15	SD IT AL MULTAZAM	SEPATAN	85.540.000,00	85.540.000,00	0,00
16	SDIT TUNAS MUDA UNGGUL	SEPATAN	35.490.000,00	35.490.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
1193	GARNIZUN	Bumi pasarkemis indah block c2 no.9 Rt 07/06 Desa pasarkemis Kec. pasarkemis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			9.168.270.500,00	9.168.270.500,00	0,00

BUPATI TANGERANG,

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID



Hibah Berupa Barang/Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

BUPATI TANGERANG,

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID



Bantuan Sosial Berupa Uang

Lampiran IVa : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan				
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
1	Siswa MBR Kabupaten Tangerang	tigaraksa	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	0,00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				
2	Kabupaten Tangerang	tigaraksa	3.241.000.000,00	3.241.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			3.241.000.000,00	3.241.000.000,00	0,00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				
3	Desa Sukamanah Kec. Rajeg	Desa Sukamanah Kec. Rajeg	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
4	Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur	Desa Lebak Wangi Kec. Sepatan Timur	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
5	Desa Sindangsono Kec. Sindang Jaya	Desa Sindangsono Kec. Sindang Jaya	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
6	Desa Sindangasih Kec. Sindang Jaya	Desa Sindangasih Kec. Sindang Jaya	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
7	Desa Rancagede Kec. Gunung Kaler	Desa Rancagede Kec. Gunung Kaler	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
8	Desa Kampung Besar Kec. Teluknaga	Desa Kampung Besar Kec. Teluknaga	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
9	Desa Cikuya Kec. Solear	Desa Cikuya Kec. Solear	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
10	Desa Kiara Payung Kec. Pakuhaji	Desa Kiara Payung Kec. Pakuhaji	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
11	Desa Pangarengan Kec. Rajeg	Desa Pangarengan Kec. Rajeg	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
12	Desa Daon Kec. Rajeg	Desa Daon Kec. Rajeg	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00

	Kecamatan Cisoka				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
32	Pengrajin Topi Anyaman Bambu	Cisoka	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Kecamatan Cisoka			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

BUPATI TANGERANG,



MOCHAMMAD MAESYAL RASYID



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

Lampiran IVb : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN TANGERANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

BUPATI TANGERANG,

MOHAMMAD MAESYAL RASYID